

SKRIPSI

**PERAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA
TERTINGGAL**

(Study Kasus Desa Besoangin Kabupaten Polewali Mandar)

RISAL

F 01 18 346

**Di Ajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S.IP) Pada Program Study Ilmu Politik**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL
(Study Kasus Desa Besoangin Kabupaten
Polewali Mandar)

NAMA : RISAL

NIM : F 01 18 346

PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian akhir skripsi

Majene, 02 November 2023

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Dr. Muhammad Sulthan M.Si
Nidn : 0028031005

Pembimbing II

Muhammad Yusri A.R. S.IP, MA
Nidn : 0010058202

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Burhanuddin, M.Si
*Nip. 196209191989031004

SKRIPSI

**PERAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
DALAM PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL
(Study Kasus Desa Besoangin Kabupaten Polewali Mandar)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :


RISAL
F01 18 346

Telah diujikan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal 02 November 2023

Susunan Dewan Penguji :

Pembimbing I


Dr. Muhammad Sulthan M.Si
Nidn : 0028031005


Penguji I


Asriani, S.IP. M.Si
NIP : 198406242019032017

Pembimbing II


Muhammad Yusri A.R. S.IP, MA
Nidn : 0010058202

Penguji II


Pahrudin. M., S.IP., M.Si
Nidn : 0011017803

Penguji III


Zamuddin Losi, S.IP, M.LITT
Nidn : 0022037902

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dalam pembangunan Desa Besoangin, Kabupaten Polewali Mandar, yang menghadapi hambatan seperti kurangnya perhatian pemerintah, kerja sama yang kurang efektif, infrastruktur yang tidak memadai, dan keterbatasan akses informasi. Faktor-faktor ini menghambat perkembangan desa karena kebijakan pembangunan yang tidak optimal, keterbatasan sumber daya manusia, dan kondisi geografis yang mempengaruhi aksesibilitas. Penelitian menyoroti keterlibatan BPMPD dalam pendampingan perencanaan, koordinasi dengan pemerintah desa, memberikan masukan, bimbingan, serta memastikan kegiatan pembangunan sesuai regulasi. Meskipun BPMPD telah berupaya dalam memfasilitasi pembangunan, tantangan utama yang perlu diatasi adalah buruknya akses jalan. Infrastruktur jalan yang tidak memadai mempengaruhi potensi pengembangan alam desa dan pemasaran hasil produksi. Kesimpulannya, pembangunan Desa Besoangin memerlukan perbaikan infrastruktur khususnya akses jalan, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan akses informasi untuk menjadi entitas yang lebih maju dan mandiri di masa depan.

Kata Kunci : Desa Besoangin, BPMPD, Peran Pemerintah Desa, Infrastruktur jalan, aksesibilitas

ABSTRACT

This research explores the role of the Community Empowerment and Village Government Agency (BPMPD) in the development of Besoangin Village, Polewali Mandar Regency, which faces obstacles such as lack of government attention, ineffective cooperation, inadequate infrastructure, and limited access to information. These factors hinder the village's development due to suboptimal development policies, limited human resources, and geographical conditions affecting accessibility. The study highlights BPMPD's involvement in development planning assistance, coordination with the village government, providing input and guidance, and ensuring compliance with regulations. Despite BPMPD's efforts to facilitate development, the main challenge to overcome is poor road access. Inadequate road infrastructure affects the village's natural resource development potential and product marketing. In conclusion, the development of Besoangin Village requires infrastructure improvement, particularly road access, human resource development, and increased access to information to become a more advanced and self-reliant entity in the future

Keyword : Besoangin Village, BPMPD, Role of Village Government, Road Infrastructure, Accessibility

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Menteri pembangunan daerah tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/I/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal, yang dimaksud dengan Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relative kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional (Sarwono 2008).

Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan daerah tertinggal ini berbeda dengan penanggulangan kemiskinan dalam hal cakupan pembangunannya. Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan keamanan (bahkan menyangkut hubungan antara daerah tertinggal dengan daerah maju). Disamping itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup didaerah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah. Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan program pembangunan daerah tertinggal yang lebih difokuskan pada percepatan pembangunan didaerah yang kondisi sosial, budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur

masih tertinggal di banding dengan daerah lainnya. Kondisi tersebut pada umumnya terdapat pada daerah yang secara geografis terisolir dan terpencil seperti daerah perbatasan antar negara, daerah pulau-pulau kecil, daerah pedalaman, serta daerah rawan bencana (Kartohadikusumo 1984).

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam pembangunan desa tertinggal. Peranan yang diberikan selain dalam bentuk sarana dan prasarana baik itu yang berupa sarana fisik maupun subsidi langsung, yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemerintah daerah juga harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan, membangun dan mengelola sendiri sarana dan prasarana untuk mendukung upaya percepatan pembangunan di desa tertinggal sereta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya (Hagul 1985).

Pengertian daerah tertinggal didefinisikan berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan wilayah (fungsi inter dan intraspasial baik pada aspek alam, aspek manusianya, maupun prasarana pendukungnya). Kriteria penentuan daerah tertinggal ,dengan menggunakan pendekatan perhitungan 6 (enam) kriteria dasar yaitu: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan local (celahfiskal), aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Kebijakan dan strategi pembangunan daerah tertinggal, ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daerah tertinggal secara umum berupa pemihakan, percepatan, dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan

dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Permasalahan desa tertinggal menjadi isu nasional yang secara berkelanjutan masih terus diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah. Dari kebanyakan kasus desa tertinggal, isu ketersediaan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi serta sarana dan prasarana pendukung kualitas dan pola hidup masyarakat. Seperti yang dilansir dalam pemberitaan *Republika* (27/03), salah satu kasus desa tertinggal yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti yang ada di kabupaten Polewali Mandar disebabkan oleh isu-isu tersebut. daerah tertinggal telah diatur dalam PERPRES Nomor 131 tahun 2015. Dalam peraturan tersebut diatur segala hal mengenai daerah tertinggal, meliputi pengertian, kriteria daerah tertinggal dan sebagainya (Hardjosoemantri 1986).

Daerah tertinggal merupakan desa yang masyarakat serta wilayahnya relative kurang berkembang dibandingkan dengan wilayah yang lain. kemudian yang bertanggung jawab dalam penanganan daerah tertinggal adalah Menteri yang mengurus pemerintahan dibidang pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, yang dimaksud dengan Indeks Desa Membangun adalah indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Desa tertinggal sendiri merupakan desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya

dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Seperti yang ada di Desa Besoangin adalah salah satu desa yang ada di kabupaten polewali mandar, desa ini tergolong kedalam desa yang masih sangat tertinggal, terpencil bahkan sangat terisolasi. Terletak di antara desa- desa yang lain di kecamatan tutar kabupaten polewali mandar desa inilah yang paling terbelakang dalam hal pembangunan infrastruktur jalan sehingga sangat berefek pada lambatnya pembangunan desa di bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain desa besoangin pada dasarnya memiliki potensi alam yang sangat besar. Masyarakat desa besoangin bekerja sebagai Petani-Kebun berupa tanaman cengkeh dan kopi yang telah dilakukan selama puluhan tahun lamanya yang dijual untuk kebutuhan ekonomi sementara untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan beras dilakukan dengan menanam padi di ladang dan di gunung setiap tahun, namun sayang sekali masyarakat dalam berkebun/bertani cenderung masih sangat tradisional dan seadanya serta tak dapat dijual untuk peningkatan ekonomi karena akses jalan yang belum dibangun sehingga jalan ini tak dapat dilalui untuk mengangkut hasil panen akibatnya tetap saja pencapaian hasil pertanian selalu rendah, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari di kalangan sendiri. Selain berkebun atau bertani, masyarakat desa besoangin juga mengembangkan peternakan sapi yang juga terkendala dalam upaya pemasaran karna kondisi jalan yang belum dibangun, dengan kondisi jalan yang sangat rusak masyarakat tetap

memaksakan diri untuk mengangkut bahan kebutuhan pokok selama bertahun-tahun lamanya menggunakan kuda, namun dengan alasan efektifitas kini kuda sudah di tinggalkan kesemuanya beralih menggunakan kendaraan roda dua(motor).

Problem sosial layanan publik, adalah merupakan permasalahan utama masyarakat desa besoangin sulitnya akses informasi dan layanan Publik ini sangat membuat masyarakat masih terisolasi dan sangat asing untuk dunia luar. Akibat dari kurangnya perhatian pemerintah juga karena kurang SDM penduduk desa besoangin untuk menyambut bantuan pemerintah untuk pembukaan jalan membuat masyarakat desa besoangin saat ini jauh dari kata sejahtera sehingga cenderung natural dan kaku akan arus globalisasi serta kemajuan teknologi. Ketika terjadi permasalahan sosial berupa gesekan kepentingan dan konflik masyarakat, maka pada umumnya masyarakat desa besoangin memilih penyelesaian konflik/masalah secara adat dan kekeluargaan. Akibat lain dari keterisolasian itu, membuat laju perkembangan pendidikan dan layanan kesehatan sangat pelan, dan tentu implikasinya sangat kuat terhadap ketidak sejahteraan masyarakat. seperti yang di ungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi sulawesi barat, Abdul Rahim mengatakan, desa besoangin adalah salah satu desa yang terisolir di kecamatan tutar, Terisolirnya desa tersebut dikarenakan hingga kini Pemerintah Kabupaten dan Provinsi belum memperbaiki jalan dan jembatan, Wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi barat, Abdul Rahim juga mengaku, sudah meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk memperbaiki

jalan dengan alat berat dan membuat jembatan darurat. kata dia, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sempit dilakukan oleh PNPM-Mandiri Pedesaan dan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP). Namun terbatasnya anggaran membuat hasil perbaikan tak maksimal (Arsyad 1999).

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) melakukan pendataan desa tertinggal di wilayahnya. Hal itu dilakukan untuk mengklarifikasi data dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) mengenai jumlah desa tertinggal di polewali mandar khususnya di wilayah kecamatan Tutar. Pelaksana Bidang Pemerintahan Desa pada BPMPD, pihaknya telah menerima data mengenai pengelompokan desa di Tutar, Data itu menyebutkan, dari 12 desa dan 1 kelurahan di Tutar, beberapa desa di antaranya masuk dalam kategori desa tertinggal, salah satunya desa Besoangin yang termasuk dalam kategori tertinggal dan sebagian masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan, sehingga untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan sebagai upaya komprehensif, diperlukan suatu cara penanggulangan yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masalah yang dihadapi adalah masih adanya Desa yang tertinggal makanya perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat dan pemandirian desa melalui Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat (Arimbi 1993),

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas dimana pentingnya peran pemerintah BPMPD dalam pengembangan desa tertinggal, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu: **Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Dalam Pembangunan Desa Tertinggal (Studi Kasus Desa Besoangin Kabupaten Polewali Mandar).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa Faktor penghambat pembangunan Desa Besoangin Kabupaten Polewali Mandar .?
2. Bagaimana peran pemerintah BPMPD dalam pembangunan di desa besoangin Kabupaten Polewali Mandar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara operasional penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pembangunan desa Besoangin Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah terhadap pembangunan didesa besoangin Kabupaten Polewali Mandar.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

Sebagai pembandingan antara teori yang didapat dibangku perkuliahan dengan fakta yang didapat dibangku perkuliahan dengan fakta yang ada dilapangan dan hasil dari penelitian.

2. Secara praktis

a) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman bagi masyarakat tentang ketertinggalan masyarakat pedalaman yang ada diBesoangin Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar.

b) Bagi pemerintah

Diharapkan jadi bahan pertimbangan baik Pemerintah Kabupaten maupun pemerintah Provinsi terhadap kesejahteraan masyarakat pedalaman yang ada diBesoangin Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar

c) Lembaga terkait

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi berbagai pihak sebagai bahan bacaan dan sekaligus sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya.

d) Bagi penulis

Sebagai Latihan untuk Menyusun buah pikiran secara tertulis dan sistematis dalam bentuk karya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini di selenggarakan sudah ada penelitian terdahulu yang di selesaikan antara lain :

Andi Setiono 2019. Melakukan penelitian tentang strategi pengembangan daerah tertinggal dalam upaya persiapan pembangunan ekonomi daerah perspektif ekonomi islam (studi pada kabupaten pesisir barat) berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut, berdasarkan hasil penelitian daerah pesisir barat sudah dilaksanakan program-program strategi dalam upaya percepatan pembangunan sebagaimana mestinya, hanya saja program-program tersebut belum berjalan secara optimal.

Alfian Saputra T 2018. Meleakukan penelitian tentang Ketertinggalan Desa Pedalaman (Studi Partisipasi Pemerintah Terhadap Pembangunan Masyarakat Luyo Kabupaten PolewaliMandar), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Ketertinggalan Desa Pedalaman yang ada diKecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar dan Partisipasi Pemerintah terhadap pembangunan masyarakat Yang ada diKecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar,

Ilham Ahmad 2020, melakukan penelitian tentang kajian pengembangan infrastruktur dasar di desa tertinggal (studi kasus kecamatan mauponggo kabupaten nagakeo), penelitian ini bertujuan mengidentifikasi

kondisi infrastruktur dan mengetahui strategi mengembangkan infrastruktur dasar dalam upaya menyamakan kebutuhan dasar masyarakat, kondisi infrastruktur yang kurang memadai berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pergerakan penduduk dalam upaya menyamakan kebutuhan dasar masyarakat, potensi sumber daya alam yang ada serta pemerdayaan kelembagaan adat guna menunjang kesejahteraan masyarakat yang ada dikecamatan mauponggo.

Fauzanna, Raulendhi. 2020. Melakukan penelitian tentang Strategi Pembangunan Desa Bertipologi Sangat Tertinggal Di Kawasan Kedungsepur. Pembangunan desa menjadi urgensi yang harus segera ditangani oleh pemerintah untuk mencapai pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan wilayah, tak terkecuali di Kawasan Kedungsepur. Terdapat dua kabupaten yang memiliki desa dengan tipologi sangat tertinggal, yaitu Kabupaten Demak dan Grobogan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi karakteristik desa dengan tipologi sangat tertinggal di Kawasan Kedungsepur, (2) mencari faktor-faktor yang memengaruhi karakteristik desa dengan tipologi sangat tertinggal di Kawasan Kedungsepur, dan (3) menemukan strategi pembangunan desa dengan tipologi sangat tertinggal di Kawasan Kedungsepur.

Sebelum mengkaji fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pelaksanaan program peningkatan aparatur pemerintah desa, maka perlu mengetahui berapa pengertian sebagai berikut :

2.2 Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa

2.2.1 Pengertian Fungsi

Pengertian fungsi menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya (Siagian 2012).

Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam (Nining Haslinda Zainal 2008), yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat dan pelaksanaannya. Sedangkan menurut Moekijat dalam (Nining Haslinda Zainal 2008), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Berdasarkan pengertian masing-masing dari tugas pokok dan fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan atau bagian yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling

berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Ada tiga fungsi dari unsur-unsur kebudayaan, yakni:

- 1 pemakaian yang menerangkan fungsi sebagai hubungan guna antara suatu hal dengan tujuan tertentu;
- 2 pemakaian yang menerangkan kaitan korelasi antara satu hal dengan yang lain;
- 3 pemakaian yang menerangkan hubungan yang terjadi antara satu hal dengan hal-hal lain dalam suatu sistem yang terintegrasi. (ME Spiro, 1990:18).

Bahwa fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa merupakan suatu guna atau usaha, sesuatu yang hendak dicapai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga begitu pentingnya kedudukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahnya, maka sangatlah dibutuhkan sekali lembaga atau instansi yang mempunyai kemampuan yang baik, dan upaya dapat diartikan sebagai usaha, ikhtisar untuk mencapai sesuatu apa yang hendak dicapai untuk diinginkan (Sam Tuti T and Chan Sam M 2006).

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa upaya sebuah instansi atau lembaga dalam hal ini merupakan suatu usaha dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan kemudian didukung oleh suatu keahlian yang

dimiliki oleh seorang pegawai yang dapat dilihat dari tingkat pengetahuan yang luas dalam melaksanakan tugasnya.

2.2.2 Pengertian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan instansi pemerintah yang berfungsi sebagai pelayanan publik, fasilitator dan sebagainya. Kemudian dapat juga dijelaskan ini merupakan Instansi atau lembaga pemerintah yang bergerak dalam proses pengembangan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan- kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan (Harun and Ardianto 2011).

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bekerja untuk dapat memberi kekuasaan kepada masyarakat desa untuk menentukan apa yang baik bagi mereka dan dapat membimbing mereka (Hardjosoemantri 1986).

Sehingga dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat yakni upaya untuk mengembangkan kemampuan, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan agar masyarakat secara bertahap mampu membangun diri sendiri dan lingkungannya secara mandiri.

Dari penjelasan pengertian Peran dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa diatas ini berkaitan dengan kebijakan yang dibuat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang

bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat yaitu diantaranya dalam upaya Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa.

Kemudian dapat juga dijelaskan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan instansi pemerintah yang membuat kebijakan peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Desa yang dimaksud diatas dan juga dapat dijelaskan bahwa kebijakan yang dimaksud disini adalah kebijakan publik atau kebijakan umum. Kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut masyarakat umum. Kebijakan publik ini adalah bagian dari keputusan politik. Keputusan politik itu sendiri adalah keputusan yang mengingat pilihan terbaik dari berbagai bentuk alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah (Roro Mas, 2005:25)

Dari beberapa literatur, terdapat dua penggunaan konsep kebijakan dan kebijaksanaan. Kedua konsep ini mempunyai arti yang sama, yaitu serangkaian konsep dan asas yang menjadi konsep yang menjadi garis besar dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak (Kamus Besar Bahasa Indonesia,1989)

Pengertian kebijakan mempunyai beberapa implikasi yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah

2. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Bahwa kebijaksanaan Negara itu, baik untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu, itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Bahwa kebijaksanaan itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat. (Roro Mas, 2005:1-2)

Seperti yang telah disebut didepan, sebuah kebijakan merupakan produk dari sebuah keputusan. Untuk melaksanakannya, dan dengan harapan dapat tercapai tujuan dari kebijakan tersebut, maka kiranya kebijakan itu diterjemahkan dalam bentuk yang konkrit. (Roro Mas, 2005:2)

Dari pengertian dan penjelasan diatas bahwa masyarakat umum yang dimaksud untuk menerima kebijakan itu adalah pemerintah desa.

Dan kemudian dapat juga dipaparkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Desa Kabupaten Bengkalis, Dengan diundangkanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan undang nomor 25 tahun1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah

dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, serta peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, dan prinsipnya menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota berdasarkan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan dengan memberikan kewenangan dan keleluasan kepada daerah kabupaten untuk membentuk lembaga perangkat daerah dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan pasal 68 ayat (1) Undang-undang nomor 22 Tahun 1999, bahwa pembentukan susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam hal ini dapat dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 21 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Desa Kabupaten Bengkalis yang mana kedudukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Desa adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang menjadi urusan rumah tangga daerah, dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa mempunyai fungsi : Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; Pembinaan terhadap cabang dinas dalam lingkup tugasnya. Kemudian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang pembinaan desa. Sehingga

fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa khususnya dalam peningkatan Aparatur Pemerintah Desa yakni mempunyai fungsi Perumusan dan penyiapan pelaksanaan pemerintah desa dan pelatihan aparat pemerintahan desa; pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten (Dyah, Ratnaesih, and dkk 1996).

Dari pengertian dan teori diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa adalah : Upaya merupakan usaha; ikhtisar untuk mencapai sesuatu apa yang hendak dicapai untuk diinginkan dari instansi pemerintah yang telah diatur dalam peraturan daerah baik itu kedudukan, tugas dan fungsi agar menghasilkan sesuatu.

2.3 Konsep Pembangunan

2.3.1 Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses yang menggambarkan adanya pertumbuhan ke arah lebih baik dari sebelumnya. Menurut Inayatullah dalam Nasution (2007: 14), pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh control yang lebih terhadap diri mereka sendiri.

Sedangkan Effendi (2002: 9) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, dilaksanakan secara

bertahap dan berencana yang berorientasi pada suatu pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan, baik lahiriah maupun batiniah. Pembangunan bukanlah fenomena materi semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro (2000: 20) mengungkapkan pandangan bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan (Chan 2006). Pendapat tersebut didukung oleh Wirotomo dalam Pahmi (2010:8) yang memandang bahwa dalam skala dunia, pembangunan hanya menghasilkan pertumbuhan material, sehingga tidak mampu menghasilkan lapangan kerja yang memadai, tidak mengenal belas kasihan sehingga terdapat milyaran orang miskin, serta terlalu ditentukan para pemimpin tanpa mendengar aspirasi dari bawah, dan seringkali merusak lingkungan.

Senada dengan itu, David Korten (1993: 7) menegaskan bahwa pembangunan justru menjerumuskan dunia ke dalam tiga krisis besar dan mendasar yaitu kemiskinan, kekerasan, dan kerusakan lingkungan.

Menjawab pendapat-pendapat negatif mengenai pembangunan, Patton (2005: 61), memaparkan beberapa pengertian dan prinsip pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan itu harus merupakan suatu proses, ini dimaksudkan bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan, dalam arti tanpa mengenai batas akhir meskipun dalam pelaksanaan perencanaannya dapat diluar berdasarkan atas skala prioritas dan tahapan-tahapan tertentu.
2. Pembangunan itu harus merupakan usaha-usaha yang dilakukan secara sadar, artinya tiap usaha pembangunan harus dilandasi dengan motivasi dasar, sasaran dan tujuan yang jelas dan rasional, atau dengan kata lain tidak hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran emosional. Pembangunan harus dilakukan secara teratur, dalam arti harus berencana dan berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan.
3. Pembangunan itu baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya, harus sedemikian rupa mengarah ke modernitas, artinya harus membuahkan suatu perubahan dan hasil bagi masyarakat luas yaitu suatu bentuk cara hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera dari keadaan sebelumnya, termasuk prospek pengembangan potensi dan sumber kehidupan di masa depan.
4. Sifat dan watak modernisasi yang akan dicapai itu harus sedemikian bercirikan multidimensional, artinya harus mencakup semua aspek kehidupan. Pada akhirnya harus ada kesadaran, bahwa semua hal yang telah disebut diatas semata-mata ditentukan demi usaha pembinaan bangsa dan negara serta masyarakat pada umumnya sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

Kaitannya dengan desa, Harun & Ardianto (2011: 294) menyatakan bahwa pembangunan desa adalah keseluruhan program yang ditujukan untuk pengadaan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Ia menambahkan bahwa pembangunan pedesaan merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi kelompok masyarakat tertentu atau dalam hal ini adalah warga desa yang miskin

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa merupakan suatu proses perubahan seluruh aspek kehidupan baik itu sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun budaya masyarakat desa ke arah yang lebih baik dari sebelumnya yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat desa tersebut.

2.3.2 Tujuan Pembangunan

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Artinya, seluruh proses pembangunan bertujuan untuk mewujudkan tujuan bernegara (Chambers 1983). Tujuan bernegara sendiri terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yaitu: “...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ... “

Artinya, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dan mendasar dari pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Melindungi bangsa, maksudnya adalah perlindungan secara menyeluruh bagi rakyat mulai dari ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya.
2. Memajukan kesejahteraan umum.

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan pendidikan.
4. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini tujuan global, dan penekanannya disini adalah „keadilan sosial“. Artinya pembangunan harus selalu memenuhi aspek keadilan.

Menurut Gant dalam Suryono (2001: 31), tujuan pembangunan ada dua tahap. Pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.

Sedangkan tujuan pembangunan menurut Zamhariri dalam Effendi (2002: 17) adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya kondisi umum yang mendorong pembangunan.
2. Termanfaatkannya potensi sumber daya sehingga memberikan manfaat bagi pembangunan oleh pemerintah setempat (yang bersangkutan), dunia usaha dan masyarakat umum.
3. Terlaksananya sejumlah investasi dalam berbagai sektor.
4. Terlaksananya langkah-langkah dalam melaksanakan kemudi dan dorongan bagi kegiatan dan investasi swasta.

Lebih mengerucut lagi, pembangunan desa mempunyai tujuan antara lain jangka panjang dan pendek. Tujuan jangka panjang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan

berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan jangka pendeknya adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam (Adisasmita, 2006:18).

2.3.3 Bentuk-Bentuk Pembangunan

Siagian (2012: 57-127) dalam bukunya administrasi pembangunan menjelaskan dengan detail bentuk-bentuk pembangunan. Diantaranya adalah: pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan.

Pembangunan bidang politik adalah sangat penting karena kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Maka pembangunan harus berlandaskan proses politik yang mencerminkan demokrasi. Tahapan pembangunan bidang politik menurut Siagian adalah: menciptakan stabilitas politik, menyusun kembali (restrukturisasi) organisasi-organisasi politik agar memungkinkan berlakunya sistem multi-partai dan mencegah tumbuhnya terlalu banyak partai, serta mengusahakan organisasi-organisasi (partai-partai) politik untuk aktif dan proaktif turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya bidang politik (misalnya dengan melakukan pendidikan politik) (Arifin 2012).

Selain pembangunan politik, pembangunan ekonomi adalah prioritas utama. Pembangunan ekonomi dapat ditempuh dengan modernisasi

pertanian (dengan menghilangkan ketergantungan terhadap negara lain dalam pemenuhan kebutuhan pokok), dan industrialisasi.

Bentuk pembangunan lainnya adalah pembangunan sosial-budaya. Aspek ini mencakup: pelestarian bahasa, adat dan tradisi; mengubah persepsi masyarakat tentang kekuasaan; hubungan baik dengan alam, memelihara kelestarian alam; pandangan tentang peranan wanita (pengakuan atas persamaan kaum pria dan wanita dalam kehidupan bermasyarakat); serta pemahaman terhadap sistem keluarga besar sebagai pencegahan terhadap perilaku primordialisme dan nepotisme. Untuk mewujudkan pembangunan sosial-budaya dapat dilakukan melalui pendidikan. Misalnya dengan pelatihan bagi petani agar memahami dan menguasai teknik-teknik mutakhir, pelatihan yang berkaitan dengan program keluarga berencana, dan pemberantasan buta huruf (Budiman 1995).

Yang tidak kalah penting adalah pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan bukan hanya berarti menyangkut militer, namun lebih luas lagi yakni menyangkut bidang-bidang lainnya. Karena stabilitas dan keamanan merupakan faktor yang mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Karena itu dibutuhkan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum serta ketertiban lingkungan.

Sementara itu, pembangunan di desa khususnya pada era reformasi bentuknya beragam. Pembangunan desa era reformasi lebih menekankan pada aspek pemberdayaan masyarakat. Seperti yang dikemukakan Pahmi

(2010, 88: 93) terdapat beberapa bentuk pembangunan era reformasi yaitu pembangunan desa secara langsung, pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa, hingga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Pembangunan desa secara langsung dilakukan untuk mengatasi dengan cepat problem sehari-hari yang dihadapi masyarakat seperti kebutuhan akan bahan-bahan pokok, kebutuhan akan kesehatan, dan lainnya (misal: bantuan langsung tunai). Pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan program pembangunan dengan sumber dana dari alokasi pemerintah daerah untuk desa yang bertujuan untuk membuat masyarakat leluasa mengaspirasikan pendapatnya bagi kemajuan desanya, menswadayakan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa secara mandiri, serta meminimalisir penyimpangan dalam pembangunan karena masyarakat sendiri yang mengontrol proses pembangunan.

Hampir mirip dengan pemberdayaan masyarakat melalui ADD, PNPM merupakan program pembangunan yang menekankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Hanya dana PNPM berasal dari pinjaman Bank Dunia kepada Pemerintah Indonesia. Program ini mengusung program *bottom-up planning*, dimana seluruh kegiatan diusulkan dan dilaksanakan langsung oleh masyarakat.

2.3.4 Teori Pembangunan Klasik

Aliran Klasik muncul pada akhir abad ke 18 dan permulaan abad ke 19, yaitu di masa revolusi industry. Pada waktu itu sistem liberal sedang

merajalela dan menurut Klasik pertumbuhan ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk.

Keadaan stasioner. Ahli ekonomi Klasik meramalkan timbulnya keadaan stasioner pada akhir proses pemupukan modal. Teori Ekonomi Klasik, antara lain:

1. Teori Pembangunan Adam Smith

Adam Smith (1723-1790) bapak dari ilmu ekonomi modern yang terkenal dengan teori nilainya yaitu teori yang menyelidiki faktor-faktor yang menentukan nilai atau harga suatu barang. Bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776) yang terkenal dengan buku *Wealth of Nations* yang tema pokoknya mengenai bagaimana perekonomian itu tumbuh.

Adam Smith melihat proses pertumbuhan ekonomi itu dari dua segi yaitu pertumbuhan output (GNP) total, dan pertumbuhan penduduk. Pembagian kerja merupakan titik permulaan dari teori pembangunan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan:

- a. meningkatnya keterampilan pekerja;
- b. penghematan waktu dalam memproduksi barang; dan
- c. penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga

2. Teori Ricardian, David Ricardo

Garis besar proses pertumbuhan dan kesimpulan-kesimpulan dari Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori Adam Smith. Tema dari proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. Selain itu Ricardo juga menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (sumberdaya alam) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat.

Teori Ricardo ini diungkapkan pertama kali dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation* yang diterbitkan pada tahun 1817.

3. Teori Pembangunan Malthus

Bukunya *Principles of Political Economy* pada tahun 1820 yang terkenal dengan teori kependudukan, kemudian di keluarkan teori tentang pembangunan ekonomi dalam bukunya *The Progress of Wealth* pada tahun yang sama. Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya.

Malthus lebih menitikkan perhatian kepada perkembangan kesejahteraan suatu negara yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan itu tergantung kepada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya dan sebagian lagi dihasilkan oleh nilai produk itu sendiri

2.4 Desa Tertinggal

2.4.1 Pengertian Desa Tertinggal

Desa tertinggal adalah kawasan pedesaan yang terisolasi dari pusat pertumbuhan/daerah lain akibat tidak memiliki atau kekurangan sarana dan prasarana (infrastruktur) sebagai penghubung, sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kawasan (Kessa 2015).

Menurut R Bandyopadhyay dan S. data (1989) menyatakan bahwa salah satu karakteristik fungsi dan fasilitas yang dimiliki kawasan perkotaan, serta produktifitas hasil pertanian yang rendah. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka di kenal istilah desa tertinggal.

Daerah tertinggal adalah sebagai daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional (Muhtar, 2011). Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal (Bappenas, 2016). Sedangkan menurut Kepmen PDS Nomor 1 tahun 2005 Tentang Strategis Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal didefinisikan sebagai daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayah relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala Nasional.

Menurut Sarwono (2008). Kriteria sebuah daerah tertinggal adalah berdasarkan kondisi sosio-sial, budaya, ekonomi dan wilayah (fungsi inter dan intraspasial baik pada aspek lingkungan, aspek manusianya, maupun prasarana pendukungnya) kurang berkembang dibandingkan daerah lain.

Secara umum yang dimaksud dengan Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.

Pengertian daerah tertinggal sebenarnya multi-interpretatif dan amat luas. Meski demikian, ciri umumnya antara lain: tingkat kemiskinan tinggi, kegiatan ekonomi amat terbatas dan terfokus pada sumberdaya alam, minimnya sarana dan prasarana, sertakualitas SDM yang rendah. Daerah tertinggal secara fisik terkadang lokasinya amat terisolasi. Beberapa pengertian wilayah tertinggal telah disusun oleh masing-masing instansi sektoral dengan pendekatan dan penekanan pada sektor terkait (misal: transmigrasi, perhubungan, pulau-pulau kecil dan pesisir, Kimpraswil, dan lain sebagainya). Wilayah tertinggal secara definitif dapat meliputi dan melewati batas administratif daerah sesuai dengan keterkaitan fungsional berdasarkan dimensi ketertinggalan yang menjadi faktor penghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat diwilayah tersebut.

Menurut pihak Bappenas (2016), suatu daerah dikategorikan tertinggal, karena: (a) secara geografis, relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh dipedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi; (b) dari sisi sumber daya alam, tidak memiliki potensi, atau memiliki sumber daya alam besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat

eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan; (c) dari sisi sumber daya manusia, umumnya masyarakat di daerah tertinggal, tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilannya relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang; (d) keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial; (e) seringkali (suatu daerah) mengalami bencana alam dan konflik sosial yang berakibat terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi; dan (f) suatu daerah menjadi tertinggal, disebabkan oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat, seperti: kurang memihak pada pembangunan daerah tertinggal, kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan, serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan. Bappenas menjelaskan, pembangunan daerah tertinggal perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Setidaknya dapat dilakukan melalui strategi: (a) pengembangan ekonomilokal, yang diarahkan untuk mengembangkan ekonomi daerah tertinggal dengan didasarkan pada pendayagunaan potensi sumberdaya lokal (sumberdaya manusia, sumber daya kelembagaan, serta sumber daya fisik) yang dimiliki masing-masing daerah, oleh pemerintah dan masyarakat, melalui pemerintah daerah maupun kelompok-kelompok kelembagaan berbasis masyarakat yang ada; (b) pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik;

(c) perluasan kesempatan, strategi ini diarahkan untuk membuka keterisolasian daerah tertinggal agar mempunyai keterkaitan dengan daerah maju; (d) peningkatan kapasitas, strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia tertinggal; dan (e) peningkatan mitigasi, rehabilitasi, strategi ini diarahkan untuk mengurangi resiko dan memulihkan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh konflik dan bencana alam serta berbagai aspek dalam wilayah perbatasan. Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial-budaya. Dalam konteks demikian, pengembangan aspek sosial-budaya lokal masyarakat daerah tertinggal perlu mendapat perhatian secara proporsional dari pemangku kepentingan sebagai dua sisi yang saling melengkapi. Sering terjadi dan banyak contoh, pengembangan aspek sosial-budaya menjadi pemicu perkembangan aspek ekonomi suatu masyarakat. dalam kerangka demikian, pembedayaan masyarakat daerah tertinggal menjadi prioritas pilihan (Ritzer 2010).

2.4.2 Kriteria Penentuan Daerah Tertinggal

Pemilihan lokasi daerah tertinggal bukan ditentukan dari tingkat provinsi ataupun pemerintah pusat, tapi ada hal-hal yang menjadi indikator pemerintah dalam menetapkan suatu daerah termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Menurut Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2016) penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan enam kriteria daerah dasar yaitu :

1. Perekonomian masyarakat,
2. Sumberdaya manusia,
3. Prasarana dan sarana (infrastruktur),
4. Kemampuan keuangan daerah,
5. Aksesibilitas dan karakteristik daerah,
6. Berdasarkan kabupaten yang berada di daerah perbatasan antar negara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana dan daerah rawan konflik.

Bappenas (2015) menyebutkan bahwa faktor penyebab suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal yaitu antara lain :

Geografis : secara geografis wilayah tertinggal relatif sulit dijangkau akibat letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan. Kepulauan, pesisir dan pantai pulau-pulau terpencil, ataupun karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh perkebangan jaringan, baik transportasi maupun media kounikasi.

1. Sumber daya alam : beberapa wilayah tertinggal terjadi akibat rendah/miskinnya potensi sumberdaya alam seperti daerah krisis minus atau lingkungan sekitarnya merupakan wilayah yang dilindungi atau tidak bisa dieksploitasi, sehingga masyarakat sulit mendapatkan mata pencaharian yang memadai.
2. Sumberdaya manusia : pada umumnya masyrakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang sederhana, serta pada umumnya terikat atau masih memegang teguh

nilai-nilai tradisonal dan sulit menerima nilai-nilai baru. Di samping itu, kelembagaan adat pada sebagian masyarakat pedalaman belum berkembang. Dalam kondisi demikian, walaupun daerah tersebut memiliki sumberdaya alam yang potensial namun tidak diolah dengan baik atau dimanfaatkan oleh dan untuk kepentingan pihak tertentu.

3. Kebijakan pembangunan : suatu wilayah dapat tertinggal karena beberapa faktor kebijakan, seperti keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah, kesalahan prioritas penanganan dan strategi atau pendekatan, tidak diakomodasikannya kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan penanganan pembangunan sehingga selama ini salah sasaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, bahwa daerah tertinggal sangat kompleks dengan permasalahan-permasalahan, hal inilah yang menjadi tantangan bagi stakeholders dalam upaya penanganan pembangunan daerah tertinggal. Namun, permasalahan yang dihadapi khususnya pada daerah tertinggal juga berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Sehingga membutuhkan pendekatan-pendekatan khusus pada daerah yang dimaksud, agar dalam membuat suatu strategi pembangunan daerah tertinggal dapat dirumuskan langkah-langkah yang strategis sehingga pencapaian target bisa lebih tepat pada sasaran.

Menurut Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2016), secara agregat permasalahan yang dihadapi daerah tertinggal adalah sebagai berikut :

1. Kualitas SDM di daerah tertinggal relatif lebih rendah di bawah rata-rata nasional akibat terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.
2. Tersebar dan terisolirnya wilayah-wilayah tertinggal akibat keterpencilan dan kelangkaan sarana dan prasarana wilayah.
3. Terbatasnya akses permodalan, pasar, informasi dan teknologi upaya pengembangan ekonomi lokal.
4. Terdapat gangguan keamanan dan bencana yang menyebabkan kondisi daerah tidak kondusif untuk berkembang.
5. Daeranyah perbatasan antar Negara selama ini orientasi pembangunannya bukan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lebih menekankan aspek keamanan (security approach), sehingga terjadi kesenjangan yang sangat lebar dengan daerah perbatasan Negara tetangga.
6. Komunitas Adat Terpencil (KAT) memiliki akses yang sangat terbatas kepada pelayanan sosial, ekonomi, dan politik serta terisolir dari wilayah disekitarnya.

Menurut Wanggai (2004) persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kawasan tertinggal antara lain : rendahnya kualitas ekonomi masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi antar penduduk, kesenjangan antar wilayah dan

antar desa-kota, rendahnya aksesibilitas wilayah, rendahnya kualitas sumber daya manusia, potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal, isolasi wilayah, rendahnya kehadiran investor, dan rendahnya keterkaitan antar sektor, antar wilayah dan antar usaha ekonomi.

2.5 Alur Pikir


Ketertinggalan daerah pedesaan merupakan salah satu wujud dari ketertinggalan suatu daerah. Sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat daerah pedalaman dengan kondisi yang serba terbatas, Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun hal yang lainnya. Padahal kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam didaerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan.

Disamping itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup didaerah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah, Pembangunan desa seharusnya dilakukan dengan kerja sama antara pihak pemerintah desa, swasta, maupun masyarakat .Jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja maka pembangunan yang dilaksanakan tidak akan terwujud dengan baik dan tidak akan mencapai sasaran yang telah direncanakan. Untuk mencapai sasaran tersebut pembangunan di desa khususnya, maka pemerintah diharapkan dapat terus berusaha melaksanakan program pembangunan yang diperuntukkan khusus bagi desa.

Berkaitan dengan infrastruktur jalan/transportasi, misalnya, untuk berpergian ketempat kerja (kebun, sawah, ladang,), kesekolah, kepasar, dan kerumah kerabat, berjalan kaki merupakan alternatif utama, selain sepeda motor. Belum lagi jika harus berurusan keibu kota kabupaten atau daerah lainnya, melewati daerah pegunungan, perbukitan, sungai atau jalanan setapak yang tak beraspal sudah merupakan lintasan keseharian bagi mereka didesa besoangin.

Dalam upaya menjawab permasalahan, peneliti mengambil teori yang digunakan untuk menggambarkan hal tersebut adalah Teori Pembangunan Klasik.

Skema Kerangka Fikir



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada di atas, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Faktor-Faktor Yang Menghalangi Pembangunan Pada Masyarakat Desa Besoangin, Kabupaten Polewali Mandar:
 - a. Desa Besoangin dikategorikan sebagai daerah tertinggal dengan beberapa faktor penyebab, termasuk kurangnya perhatian pemerintah desa dan daerah, kurangnya kerja sama dalam membangun infrastruktur, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan kebijakan pembangunan yang tidak optimal.
 - b. Faktor-faktor yang menghambat pembangunan di Desa Besoangin antara lain geografis (jarak dari pusat perkotaan), keterbatasan sumber daya manusia (kurangnya akses internet), sarana prasarana yang tidak memadai (akses jalan yang buruk, pasar yang tidak dimanfaatkan), dan kurangnya kerja sama antara pemerintah desa dan pemerintah daerah.
2. Peran BPMPD Dalam Pembangunan Desa Tertinggal di Desa Besoangin, Kabupaten Polewali Mandar:
 - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) memiliki peran dalam pembangunan desa tertinggal, termasuk Desa Besoangin.
 - b. BPMPD terlibat dalam pendampingan perencanaan pembangunan desa, koordinasi dengan pemerintah desa, memberikan masukan dan bimbingan, serta memastikan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan regulasi yang berlaku.

- c. BPMPD juga berperan dalam memfasilitasi musyawarah desa, membantu pengorganisasian lembaga kemasyarakatan desa, dan memberikan bantuan dalam pengembangan sumber daya manusia.
- d. Kendati BPMPD telah melakukan pendampingan dan koordinasi dengan baik, permasalahan utama yang perlu diatasi adalah akses jalan yang buruk, yang mempengaruhi pengembangan potensi alam desa dan pemasaran hasil produksi.

Kesimpulan umumnya adalah bahwa Desa Besoangin menghadapi kendala dalam pembangunan akibat faktor-faktor tertentu, termasuk kurangnya perhatian pemerintah, kurangnya kerja sama, infrastruktur yang buruk, dan kurangnya akses informasi. Meskipun BPMPD telah berperan dalam pembangunan desa, penyelesaian utama terletak pada perbaikan akses jalan dan pengembangan sumber daya manusia serta akses informasi yang lebih baik. Dengan mengatasi kendala-kendala ini, diharapkan Desa Besoangin dapat berkembang menjadi desa yang lebih maju dan mandiri di masa depan.

5.2 Saran

Dengan berakhirnya pembahasan mengenai Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Dalam Pembangunan Desa Tertinggal. Maka penulis ingin memberikan saran-saran berupa :

1. BPMPD terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk mencari solusi tentang penyelesaian akses jalan utama menuju desa Besoangin.
2. BPMPD dapat terlibat dalam mengarahkan rencana penggunaan anggaran desa agar lebih focus pada hal-hal esensial yang lebih dibutuhkan oleh desa
3. BPMPD dapat mendorong pemerintah desa untuk memperhatikan dan memprioritaskan akses informasi yang ada di desa Besoangin berupa jaringan telp atau wifi

4. BPMPD dapat bekerjasama dengan pemerintah desa dan professional untuk mengembangkan sumber daya manusia masyarakat desa Besoangin
5. BPMPD dapat membantu strategi pemasaran produk sumber daya alam desa Besoangin

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul. 2012. *Leadership: Ilmu dan Seni Kepemimpinan*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Arimbi, Mas Achmad. 1993. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: BPFPE.
- Budiman, Dr Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia pustaka utama.
- Chambers, Robert. 1983. *Pembangunan Desa. Mulai Dari Belakang*, Jakarta: LP3ES.
- Chan, Sam. 2006. *Ketertinggalan Daerah Pedalaman*. Jakarta: Kencana.
- Dyah, Savitri, Maulana Ratnaesih, and dkk. 1996. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Hagul, Peter. 1985. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hardjosoemantri, K. 1986. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harun, Rochajat, and Elvinaro Ardianto. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Kartohadikusumo, Sutarjo. 1984. *Pengertian Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kessa, Wahyudin. 2015. "Perencanaan Pembangunan Desa." Jakarta Pusat.
- Kuncoro, Mudjarad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ritzer, George. 2010. "Teori Sosiologi Modern." Jakarta. Kencana.
- Sam Tuti T, and Chan Sam M. 2006. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarwono. 2008. *Daerah Tertinggal*. Yogyakarta: Erlangga.

Siagian, P.Sondang. 2012. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. PT Raja Grafindo Persada.